

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed.
5. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
8. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat fakultas.
9. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
10. Laboratorium adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kealumnian;
- e. penjaminan mutu akademik dan pelaksanaan monitoring, evaluasi SPMI bidang non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Program studi;
 - e. Laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Wakil Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB VI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Jurusan

Pasal 10

- (1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Jurusan.
- (2) Pembentukan jurusan paling sedikit mempunyai 3 (tiga) program studi.
- (3) Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Dalam hal Rektor melakukan penutupan jurusan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi

Pasal 11

Susunan Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Jurusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas:

- a. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
- b. Jurusan Manajemen; dan
- c. Jurusan Akuntansi

Pasal 13

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Dekan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
 - b. membina dosen di lingkungan jurusan.

Pasal 14

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Jurusan.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 17

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pembentukan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi atas usul Rektor.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dan penutupan program studi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. Program Studi S3 Ilmu Ekonomi;
- b. Program Studi S3 Ilmu Manajemen;
- c. Program Studi S3 Akuntansi;
- d. Program Studi S2 Ilmu Ekonomi;
- e. Program Studi S2 Manajemen;
- f. Program Studi S2 Ilmu Manajemen;
- g. Program Studi S2 Akuntansi;
- h. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi;
- i. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi;
- j. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan;
- k. Program Studi S1 Manajemen;
- l. Program Studi S1 Akuntansi.
- m. Program Studi D3 Akuntansi;
- n. Program Studi D3 Administrasi Bisnis;
- o. Program Studi D3 Administrasi Perkantoran; dan
- p. Program Studi D3 Bisnis Internasional.

Pasal 19

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

- (4) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 20

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Kepala Laboratorium bertanggungjawab kepada Dekan
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

Laboratorium terdiri atas beberapa laboratorium sesuai bidang ilmu.

BAB VIII BAGIAN UMUM

Pasal 22

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok jabatan fungsional, dan
 - b. jabatan pelaksana.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 23

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang:

- a. akademik;
- b. kemahasiswaan dan alumni;
- c. kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. perencanaan;
- e. keuangan;

- f. kepegawaian;
- g. ketatalaksanaan;
- h. ketatausahaan;
- i. kerumahtanggan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Dalam kelompok jabatan fungsional dapat diangkat ketua kelompok kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 26

- (1) Unit penjaminan mutu di Fakultas terdiri atas:
 - a. GPM di tingkat fakultas; dan
 - b. GKM di tingkat program studi.
- (2) Ketua GPM dan GKM dijabat oleh tenaga fungsional dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya GPM dan GKM bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan.

Pasal 27

- (1) GPM bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, manual, formulir mutu, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- (2) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi berdasarkan dokumen mutu yang ditetapkan oleh GPM.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan unsoed tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan ditetapkan pejabat baru berdasarkan ketentuan dan peraturan rektor ini.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan rektor ini, segala keputusan rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.
- (3) Dalam hal fakultas belum memiliki pejabat fungsional, tugas dan fungsi administrasi dapat dijalankan oleh pelaksana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 20 Oktober 2024

REKTOR,




AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN



Keterangan:



————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,

AKHMAD SODIQ